



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX . (0518) 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 4250/080 /PAUDNI-Dikmasy/Dikbud

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LKP NUR EVA.COM

- Menimbang** : a. Bahwa belum adanya ijin penyelenggaraan LKP NUR EVA.COM ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang pengeluaran ijin penyelenggaraan LKP NUR EVA.COM;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata kerja Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Lembaga : LKP NUR EVA
Penyelenggara : NURUL HAYATI, S.H
Alamat : Jl. Panorama RT. 8 Dirgahayu, Kab. Kotabaru

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal 27 Mei 2016 s.d 27 Mei 2020.

KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian

3. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KEEMPAT : Penyelenggara LKP NUR EVA.COM tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 27 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kotabaru.



Drs. H. JONTANWAR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kal-Sel di Banjarmasin
3. Camat Pulau Laut Utara
4. Lembaga yang bersangkutan di- Tempat
5. Arsip.